

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR

JI. PAHLAWAN – GRATI PASURUAN 67184 TELEPON (0343) 481131, FAXIMILI (0343) 481132

WEBSITE: ruminansiabesar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.ruminansiabesar@pertanian.go.id

PENETAPAN

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR

Nomor: 338/OT.050/H.5.4/02/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) LINGKUP LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat sehingga dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) di Lingkungan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 - 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013, Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/8/2013, tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

MENETAPKAN

Kesatu

: UNIT PENGELOLA PELAKSANAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) LINGKUP LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR.

Kedua

: Nama dan Jabatan sebagai Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) tercantum dalam lampiran 1 surat penetapan ini.

Ketiga

Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) bertugas:

- 1. Menerima Pengaduan Masyarakat (Dumas);
- 2. Memverifikasi kebenaran materi Dumas;
- 3. Menentukan klasifikasi materi Dumas;
- 4. Melaksanakan pemantauan penyelesaian Dumas;
- 5. Memberi informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian Dumas;
- 6. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP Dimas Tingkat Kementerian dengan tembusan kepada Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- 7. Mendokumentasikan Dumas dan penyelesainya.

Keempat

Surat Penetapan ini berlaku surut mulai tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Penetapan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pasuruan Pada tanggal 05 Februari 2024

Kepala Loka Penguijan Standar In

Penguijan Standar Instrumen

Ruminarisia Besar,

drh Bicky M. Dikman, M.Phil. NIP 197704292006041001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2. Yang bersangkutan;
- 3. Arsip.

Lampiran surat

Nomor: 338/OT.050/H.5.4/02/2024

Tanggal: 05 Februari 2024

Unit Pelaksana Pengelolaaan Pengaduan Masyarakat (Dumas) Lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan	Bertanggung jawab Kepada
1	2	3	4	5
1.	Tri Agus Sulistya, S.Pt., M.Pt. 198402202009011001	Penata (III/c)	Ketua Pelaksana	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar
2.	Syahrul Bashor Romadhon	PPNPN	Sekretaris	Ketua Pelaksana
3.	Achmad Chusaini Muzakin, A.Md. 198907132022031001	Pengatur (II/c)	Anggota	Ketua Pelaksana
4.	Dessy Nufikhasari Rukmana	PPNPN	Anggota	Ketua Pelaksana
5.	Yosifa Arina Rahma	PPNPN	Anggota	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Pasuruan Pada tanggal 05 Februari 2024

Kepala Loka Pengajian Standar Instrumen Ruminansia Besar,

drh. Dicky M. Dikman, M.Phil. NR 197704292006041001